



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN

Jl. Brigjen KH. Sam'un No.44 D Serang

Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210

Laman: banten.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.banten@kemenkumham.go.id.

**LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
(RUMAH NEGARA, TANAH NEGARA DAN KENDARAAN) TAHUN 2021
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

A. Pendahuluan

1. Umum

Berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik/Daerah, Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan dan bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya,

Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas bagi Pejabat dan/atau Pegawai Negeri. Sebagai asset Negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan penyelenggaraan fungsi dan tugas institusi, pengelolaan rumah harus dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Pengelolaan Rumah Negara, Tanah dan Kendaraan Dinas dimaksudkan sebagai dasar bagi satuan kerja Unit Pusat, Satuan Kerja Kantor Wilayah dan Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan Pengelolaan Rumah Negara, Tanah dan Kendaraan Dinas.

b. Tujuan

Pengelolaan Rumah Negara, Tanah dan Kendaraan Dinas bertujuan untuk mewujudkan tertib fisik, tertib administrasi dan tertib hukum dalam Pengelolaan Rumah Negara, Tanah dan Kendaraan Dinas.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pengelolaan Rumah Negara, Tanah dan Kendaraan Dinas terdiri atas:

- a. Pengadaan;
- b. Penatausahaan;
- c. Pendaftaran;
- d. Penetapan status;
- e. Penggunaan;

- f. Pengamanan dan pemeliharaan;
- g. Penghunian;
- h. Sewa;
- i. Pengalihan status;
- j. Pengalihan Hak;
- k. Pemindahtanganan;
- l. Penghapusan dan;
- m. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

4. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara
9. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor MHH-169.PB.04.01 Tahun 2018 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Menteri Hukum dan HAM selaku Pengguna Barang kepada Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk dan atas nama Menteri Hukum dan HAM Mengajukan Usulan Kepada Pengelola Barang;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.PB.04.03 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BMN yaitu antara lain menentukan besaran sewa Rumah Negara yang terdapat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dalam bentuk setoran non tunai melalui SPM/SP2D (dipotong melalui gaji), melakukan pemeliharaan terhadap Tanah serta Kendaraan Dinas.

C. Hasil yang Dicapai

Telah dilaksanakan kegiatan pengelolaan BMN pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penggunaan/Pemanfaatan/Sewa Rumah Negara

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten terdapat Rumah Negara sebanyak 18 (delapan belas) unit dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Luas (M ²)	NUP	Besar PNBP per bulan (Rp.)	Surat Izin Penghunian	Keterangan
1.	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	120	1	-	-	Untuk Wisma Pengayoman (transfer dari Rutan Serang)
2.	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	107	1	156.852	Sudah	
3.	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	2	830.682	Sudah	
4.	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	3	83.682	Sudah	
5.	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	36	4	-	-	Belum dihuni (Transfer dari Rutan Serang)
6.	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	40	1	47.818	Sudah	
7.	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	40	2	47.818	Sudah	
8.	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	40	3	47.818	Sudah	
9.	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	40	4	47.818	Sudah	
10.	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	40	5	47.818	Sudah	
11.	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	40	6	47.818	Sudah	
12.	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	40	7	47.818	Sudah	

13.	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	40	8	47.818	Sudah	
14.	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	40	9	47.818	Sudah	
15.	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	40	10	47.818	Sudah	
16.	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	40	11	47.818	Sudah	
17.	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	40	12	47.818	Sudah	
18.	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	40	13	0	-	Rusak Ringan

2. Tanah Negara

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten terdapat 4 (empat) Bidang Tanah dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian dan Kode Barang	Luas Tanah (M ²)	Alamat	Status Penggunaan	Keterangan
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (2.01.01.04.001)	2.560	Jl. KH. Syam'un No. 44D Kota Serang	Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor	- Sudah bersertifikat tapi masih atas nama Instansi lain - Plang papan nama sudah di usulkan ke Setjen
2.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (2.01.01.04.999)	1.000	Jl. Raya Malingping, Kel. Rahong Kab. Lebak	Belum digunakan	- Sudah bersertifikat tapi masih atas nama Instansi lain; - Sudah terpasang plang papan nama dari Sekjen
3.	Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya (2.01.01.01.999)	4.350	Jl. KH. Syam'un No. 44D Kota Serang	Tanah untuk rumah dinas pegawai	- Transfer dari Rutan Serang sudah bersertifikat
4.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (2.01.01.04.001)	1.547	Jalan Mayor Syafe'i Kota Serang	Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor	- Hibah dari Pemkab Serang, Eks gedung PKK; - Sertifikat dalam usulan program Pensertipikatan ke KPKNL

3. Kendaraan Bermotor

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten terdapat Kendaraan Dinas Roda Empat sebanyak 17 (tujuh belas) unit dan Kendaraan Roda Dua sebanyak 11 (sebelas unit) unit dengan rincian sebagai berikut:

a. Kendaraan Roda Empat

No.	Uraian	Merk / Tipe	No. Pol	No. Rangka	No. Mesin	Tahun
1	Station Wagon	Toyota/kijang KF 83	A 658	MHF11KF8330090437	7K-0638128	2003
2	Station Wagon	Toyota/kijang KF 83	A 659	MHF11KF83300899096	7K-0633824	2003
3	Sedan	Toyota/vios 1.5 G MT	A 660	MR053HY9379003616	1NZX614605	2007
4	Mini Bus (Penumpang 14 orang Kebawah)	Toyota / Innova G	A 539	MHF11KF83300899096	1TR-6231110	2006
5	Mini Bus (Penumpang 14 orang Kebawah)	Toyota / Innova G	A 585	MHF11KF83300899096	1TR-6378383	2007
6	Mini Bus (Penumpang 14 orang Kebawah)	Toyota /Avanza 1300 E	A 910	MHFM1BA2JAK031538	DG59210	2010
7	Mini Bus (Penumpang 14 orang Kebawah)	Toyota /Avanza 1300 E	A 913	MHFM1BA2JAK031507	DG59995	2010
8	Mini Bus (Penumpang 14 orang Kebawah)	Toyota/new avanza 1.3 E	A 1180	MHKM1BA2JDK038261	MC43301	2013
9	Mini Bus (Penumpang 14 orang Kebawah)	Toyota/fortuner 2.5 G A/T	A 1262	MHFZR69G8D3077434	2KDU405805	2003
10	Mini Bus (Penumpang 14 orang Kebawah)	Toyota/kijang innova J	A 1263	MHF11KF83300899096	1TR7660519	2013
11	Mini Bus (Penumpang 14 orang Kebawah)	Nissan/Grand Livina 1.5 XV	A 1434	MHBG3CG1CFJ0.35038	HR15724081T	2015
12	Mini Bus (Penumpang 14 orang Kebawah)	Nissan/Grand Livina 1.5 XV	A 1435	MHBG3CG1FFJ035591	HR15724793T	2015
13	Mobil Unit Rehabilitasi Sosial Keliling	Isuzu /NHR 55 E2	A 8196	MHCNH55EEYAJ030770	M030770	2010
14	Mini Bus (Penumpang 14 orang Kebawah)	Toyota /kijang innova G	B 1182 CQN	MHF11KF83300899096	1TR7189607	2011
15	Mini Bus (Penumpang 14 orang Kebawah)	Toyota /kijang innova G AT	B 1326 CQN	MHF11KF83300899096	1TR7557504	2013
16	Mini Bus (Penumpang 14 orang Kebawah)	Toyota / kijang innova V	B1918 SQP	MHF11KF83300899096	1TR8879709	2015
17	Mini Bus (Penumpang 14 orang Kebawah)	Avanza Velos 1.5 MT	B 1213 CQN	MHKM1CA4JCK007625	DCS623	2012

b. Kendaraan Roda Dua

No.	Uraian	Merk / Tipe	No.Pol	No. Rangka	No. Mesin	Tahun
1	Sepeda Motor	Honda /NF125 TR	A 3417	MH1JB9129AK237699	JB91E-2231266	2010
2	Sepeda Motor	Honda /ND 125	A 4072	MH1JB31144K073348	JB31E-1075096	2004
3	Sepeda Motor	Honda /ND 125	A 4073	MH1JB31144K073349	JB31E-1075097	2004
4	Sepeda Motor	Honda /E1FO21M2 A/T	A 6047	MH1JFV111GK312943	JFV1E1314228	2016
5	Sepeda Motor	Honda / E1FO2N12M2 A/T	A 6048	MH1JFV111GK313347	JFV1E1313763	2016
6	Sepeda Motor	Honda /NF125 TR	A 6486	MH1JB52137K347087	JB52E-13465564	2007
7	Sepeda Motor	Honda /NF125 TR	A 6487	MH1JB52107K361674	JB52E-1360725	2007
8	Sepeda Motor	Honda /NF125 TR	B 6172	MH1JB911X8K410678	JB91E1410729	2008
9	Sepeda Motor	Honda /NF125 TR	B 6173	MH1JB91108K483526	JB9E1483064	2008
10	Sepeda Motor	Honda /NF125 TR	B 6310	MH1JB91179K19354	JB91E1916232	2009
11	Sepeda Motor	Honda /GL 160 D	B 6581	MH1KC11179K240624	KC11E242793	2009

D. Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Dari laporan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten harus dilaksanakan secara berkala dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Untuk tercapainya pengelolaan BMN secara baik dan tepat sasaran harus di dukung dengan:

- Sarana dan prasarana yang memadai;
- Motivasi dari pimpinan;
- Penghuni Rumah Negara dan/atau pengguna Kendaraan Dinas juga harus ikut merawat dan menjaga keutuhan BMN tersebut.

E. Penutup

Pengelolaan Rumah Negara, Tanah dan Kendaraan Dinas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dilakukan sebagai wujud tertib administrasi tertib fisik, dan tertib hukum dalam mengelola rumah Negara, Tanah dan Kendaraan Dinas.

Serang, 17 Juni 2021

Kasub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN
Kementerian Hukum dan HAM Banten



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Danu Aji Baskoro', positioned above the printed name and NIP.

Danu Aji Baskoro
NIP 198507202009121005